



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rasul Muhammad bin Mustamin, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Telkom Parepare, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap, tanggal 7 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Mustamin bin Lebba dengan Almarhumah Hasnawati binti Lamang telah menikah pada tanggal hari Selasa tanggal 1 November 1994 M / 27 Jumadil Awal 1415 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/12/XI/1994 tertanggal 19 November 1994;
2. Bahwa pemohon adalah saudara kandung Sofi Samsurya binti Mustamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang saudara yang salah satunya bernama Sofi Samsurya binti Mustamin yang lahir pada tanggal 25 Februari 2005 (13 tahun 11 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-27102016-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Oktober 2016;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan saudara Pemohon tersebut dengan seorang Lelaki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin, umur 28 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di Jalan Rappang No. 8, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang tidak menjalin cinta dengan saudara Pemohon;
6. Bahwa antara saudara Pemohon dengan Lelaki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan saudara Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan saudara Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-05/Kua.21.18.01/Pw.01//2019, tertanggal 3 Januari 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada saudara Pemohon;
8. Bahwa agar pernikahan saudara Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi saudara Pemohon bernama Sofi Samsurya binti Mustamin;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saudara Pemohon yang bernama :

Sofi Samsurya binti Mustamin, umur 13 tahun 11 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sofi Samsurya binti Mustamin kenal dengan Pemohon, karena sebagai saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;



Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami saudara Pemohon yang bernama :

Abdur Rahman bin H. Baharuddin, Abdur Rahman bin H. Baharuddin, umur 28 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di Jalan Rappang No. 8, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Abdur Rahman bin H. Baharuddin kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon 1 bulan yang lalu dan sudah mencintai adik Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : B-05/Kua.21.18.01/Pw.01/II/2019, tertanggal 3 Januari 2019, kemudian diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama saudara Pemohon Nomor : 7314-LT-27102016-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Oktober 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Foto copi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 159/12/XI/1994 tertanggal 19 November 1994, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Samsiah binti La Dalle, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. Dagang, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan saudaranya yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa status saudara Pemohon tersebut adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
  - Bahwa antara saudara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa saudara Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa antara saudara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa antara saudara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa ada kekhawatiran antara saudara Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;
2. Usman, S.Ag. bin Cokke, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan saudaranya yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
  - Bahwa kedua orang tua dari saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saudara Pemohon tersebut adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara saudara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saudara Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara saudara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara saudara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara saudara Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada saudara Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di



atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa foto copi Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir saudara Pemohon, terbukti bahwa saudara Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin berumur 13 tahun 11 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Aakta Nikah (P-3) dan (P-4), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari calon mempelai perempuan sedangkan Orang tua laki-laki dan perempuan telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa saudara Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti



Mustamin dengan calon suaminya yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa adik Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan keluarganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan saudara Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin masih berumur 13 tahun 11 bulan, sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa saudara Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika saudara Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara saudara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa saudara Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin dengan calon suaminya yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan

11



datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان  
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تلفة عابلا م كنم عاطتسان م بابشلا ر شعم اي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

ةخلصملا بطونمة عيرلاىء ماملا فرصتة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;*



Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 13 tahun 11 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut saudara Pemohon yang bernama Sofi Samsurya binti Mustamin yang lahir pada tanggal 25 Februari 2005, atau baru berumur 13 tahun 11 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rahman bin H. Baharuddin;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon (Sofi Samsurya binti Mustamin) untuk menikah dengan (Abdur Rahman bin H. Baharuddin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000 ,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang yang terdiri dari ALI HAMDI, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD BASYIR MAKKA, S.H. M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. HILMAH ISMAIL, S.HI.

PANITERA,

**H. MUHAMMAD BASYIR MAKKA, S.H. M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	95.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

@AH H